BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 30 Agustus 2024

Nomor : 041/PM.00.02/K.KS-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN yang memiliki pasangan yang berstatus sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Kepada Yth.
Istri Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor 15/MBU/2008 tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008) tentang Pemilu Anggota DPR, DPD;
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Derah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/ Wakil Presiden.

B. Imbauan

Sehubungan telah dimulainya Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki pasangan (Suami/Istri) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memperhatikan sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:
   a. *Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;*
   b. *Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   c. *Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode prilaku ASN;*
   d. *Menjaga netralitas*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi *“PNS dilarang*

memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS".

3. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara berbunyi :
   a. *Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.*
   b. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara berbunyi *" Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan".* dan ayat (3) berbunyi *"Dalam berprilaku sehari-hari, karyawan BUMN harus memiliki sikap setia dan taat kepada sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah".*
   c. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara berbunyi *" Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif".*
4. Bahwa Berdasarkan Isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Derah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/ Wakil Presiden, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 diantaranya:
   a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di KPU mapun pengenalan kepada masyarakat;
   b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
   c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan namun tidak mengikuti

symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024;
e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting,* memberi komentar *(comment),* atau membagikan *link* atau tautan (share) memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

5. Dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan Fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami/istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Bagi para Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) yang berstatus sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan